



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 46 tahun, lahir di Timbuolo 03 Mei 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan kebersihan pada Universitas Negeri Gorontalo, Bertempat tinggal di Desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Imran Dani, SH., MH**, advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 , Kota Gorontalo dan juga Berdomisili di Kampus VI Universitas Negeri Gorontalo, Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 15 September 2020;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 53 tahun, lahir Kabila 29 Januari 1967, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tukang Batu, Bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Sww
Page 1 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 17 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 17 September 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA. Sww
Page 2 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 November 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 11 Tahun, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan hormanis namun setelah dua bulan menikah hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering melakukan perjudian dan minum-minuman beralkohol sampai dalam keadaan mabuk, dan jika Penggugat tidak menuruti kata-kata Tergugat yang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah dan mengancam Penggugat dengan pisau serta memukul Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat, sehingga wajah Penggugat mengalami memar. Dan setiap Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sering turun dari rumah orang tua Penggugat dan pergi kerumah teman-teman Tergugat sampai beberapa hari lamanya kemudian Penggugat mendatangi dan mengajak kembali Tergugat kerumah orang tua Penggugat, hal tersebut terjadi berulang-ulang;
5. Bahwa dengan sikap Tergugat sebagaimana diatas, Penggugat telah berusaha bersabar bahkan selalu menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah merubah sifatnya. Dan jika orang tua Penggugat menegur dan menasehati Tergugat, Tergugat tidak segan-segan membentak orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 3 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tahun 2018, dimana Tergugat kembali terlibat dalam pertengkaran yang pada saat itu Penggugat bersama ibu Penggugat dirumah, kemudian Penggugat menelfon teman Penggugat dengan menggunakan Hadset, Tergugat yang pada saat itu dalam keadaan mabuk, melihat Penggugat menelfon dengan menggunakan hadset Tergugat menjadi cemburu dengan memarahi Penggugat walaupun didepan ibu Penggugat, kemudian Tergugat langsung merampas dan mematahkan hadset yang digunakan Penggugat, dengan kejadian tersebut akhirnya Tergugat memutuskan turun dari rumah orang tua Penggugat di Desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, dan pergi kerumah saudara Tergugat di Desa Dutohe Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;

7. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin;

8. Bahwa Penggugat dan keluarga pernah mencoba memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil yang baik;

9. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat merasa trauma jika masih hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang diubah oleh Penggugat dalam hal identitas Tergugat yakni nama Tergugat tertulis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seharusnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan alamat Tergugat tertulis Desa Dutohe seharusnya Desa Dutohe Barat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA. Sww
Page 5 of 15



1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 November 1996, bermeterai
cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ibu kandung Penggugat) yang memberikan
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol, dan saksi sering melihat Tergugat bertengkar serta melihat juga Tergugat minum minuman beralkohol sampai mabuk.
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat saat bertengkar.
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa ada usaha yang dilakukan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Keponakan Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol, dan saksi sering melihat Tergugat minum sampai mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat hampir memukul Penggugat saat bertengkar.
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa ada usaha yang dilakukan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 7 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni ibu kandung dan keponakan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah saling bersesuaian dalam keterangannya mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol, kedua saksi sering melihat pertengkaran dan melihat Tergugat juga minum minuman beralkohol, dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai pemukulan Tergugat kepada Penggugat, saksi pertama menerangkan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, sedangkan saksi kedua menerangkan pernah melihat Tergugat

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 8 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaris memukul Penggugat, dari keterangan kedua saksi tersebut patut diduga benar Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah pula saling bersesuaian dalam hal pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2018, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi telah menerangkan bahwa ada upaya damai yang dilakukan namun tidak berhasil, sehingga dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minuman beralkohol sampai mabuk.
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketimpangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban salah satu atau kedua belah pihak suami istri. Diantara kewajiban suami adalah menjadi imam dalam rumah tangganya, menjadi panutan dan teladan bagi istri anak-anaknya, memberi pendidikan terlebih pendidikan agama kepada anggota keluarganya dan bahkan harus memberikan

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 9 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan kepada semua anggota keluarganya dari siksa api neraka, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. At Tahrir ayat 6 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahan : *"Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

Menimbang, bahwa dalam kondisi suami yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk adalah hal yang mustahil untuk dapat memberikan contoh dan pendidikan yang baik serta perlindungan kepada istrinya, karena untuk melindungi dirinya sendiri saja tidak mampu, sebab seseorang yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol akan senantiasa kehilangan kesadarannya dan cenderung melakukan berbagai keburukan. Selain itu mengkonsumsi minuman beralkohol dapat berpengaruh pada kesehatan, kerugian materi dan terlebih dapat menurunkan kesadaran yang tentunya berakibat hancurnya akhlak seseorang. Hal ini sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahan : *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."* (Q.S. Al-Maidah : 90).

Menimbang, bahwa selanjutnya jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir dan malah mengakibatkan pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tersebut berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi ataupun sekadar komunikasi, padahal masih bertempat tinggal di propinsi yang sama dan masih memungkinkan keduanya untuk saling menghubungi via handphone yang sudah menjadi alat komunikasi populer saat ini sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Padahal sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling menjalankan kewajiban demi menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahan : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa selain itu pihak tetangga sebagai orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga tidak berhasilnya usaha dari pihak keluarga tersebut dinilai sebagai wujud sudah sangat rumitnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah sulit untuk dirukunkan.

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 11 of 15



Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA. Sww
Page 12 of 15



Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَإِنْ يَنْفَرَقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Terjemahan : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”.
[an-Nisa`/4:130].



Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 M, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 H, oleh **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sunyoto, S.H.I., S.H.**, dan **Rezza Haryo Nugroho, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartin Bakari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Rezza Haryo Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 15 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)